

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi dengan mempelajari data-data yang ada serta menganalisisnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi telah diterapkan semenjak kantor tersebut berdiri, penerapan penagihan pajak tersebut telah disesuaikan dengan kebijakan serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak pada periode sebelum diberi perlakuan (*treatment*) dengan surat paksa, paling tinggi persentasenya adalah sebesar 24,04%, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak pada periode sesudah diberi perlakuan (*treatment*) dengan surat paksa paling tinggi persentasenya adalah sebesar 16,49%. Dari kedua periode tersebut, masih terdapat wajib pajak dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang hanya sebesar 0%, yang artinya tidak membayar tunggakan pajak sedikitpun.

3. Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan t-test diperoleh harga  $t_{hitung} = -5,95$ , dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan derajat kebebasan  $dk = n_1 + n_2 - 2$ ,  $n_1 = 44$ ,  $n_2 = 44$ , maka:  $dk = 44 + 44 - 2 = 86$  dengan  $dk = 86$ , dan taraf kesalahan 5%, menggunakan pengujian dua pihak maka  $t_{tabel} = 1,988$ . Dengan demikian hipotesis nol ( $H_0$ ) yaitu tidak terdapat perbedaan diterima, maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yaitu terdapat perbedaan ditolak, hal itu berarti “Penerapan penagihan pajak dengan surat paksa tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.”

## 5.2 Saran

Setelah mempelajari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penerapan penagihan pajak dengan surat paksa tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi (KPP Pratama Cimahi), khususnya pada kelompok 100 penunggak pajak terbesar yang ada pada KPP Pratama Cimahi. Saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang dilakukan sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi telah diterapkan semenjak kantor tersebut berdiri, tetapi pelaksanaannya kurang dapat berjalan dengan efektif. Khusus bagi 100 penunggak pajak terbesar yang ada di KPP Pratama Cimahi penagihan pajak dengan surat paksa tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut terbukti dengan masih besarnya jumlah tunggakan pajak dan

kecilnya jumlah pencairan atau pembayaran tunggakan pajak yang tercatat pada KPP Pratama Cimahi. Dengan alasan tersebut maka hendaknya pemerintah beserta Direktorat Jenderal Pajak mempertegas sanksi-sanksi hukum yang cukup berat bagi penunggak pajak, sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh Kantor Pelayanan Pajak.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi perlu melakukan penagihan pajak dengan cara lain yang lebih efektif dan lebih tegas, yaitu dengan jalan melakukan prosedur penagihan pajak selanjutnya seperti penyitaan, penyanderaan, pencegahan, serta denda ataupun penjara sehingga wajib pajak merasa terancam dan mau membayar tunggakan pajaknya. Karena wajib pajak akan patuh apabila sanksi yang menyertai penagihan tersebut cukup berat.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi hendaknya melakukan penagihan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan undang-undang perpajakan, dapat tepat waktu dalam proses penagihan, yaitu yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo, kemudian dapat tegas dalam pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai faktor-faktor di luar pengaruh penerapan penagihan pajak dengan surat paksa yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.